

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DIGITAL  
BERBASIS KEPERCAYAAN DAN IKTIKAD BAIK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**RASTRA DEWANGGA S**

**C100160013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DIGITAL  
BERBASIS KEPERCAYAAN DAN IKTIKAD BAIK**

oleh:


**RASTRA DEWANGGA S**

**C100160013**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written over a horizontal line.




Septarina Budiwati, S.H., M.H, C.N

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DIGITAL**  
**BERBASIS KEPERCAYAAN DAN IKTIKAD BAIK**

**OLEH**  
**RASTRA DEWANGGA S**  
**C100160013**


**Telah dipertahankan di depan Dewan**  
**Penguji Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada hari Jum'at, 17 Juli 2020**  
**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H, C.N** (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Prof. Dr. Absori** (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.Hum** (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)

**Dekan,**



  
**Prof. Dr. H. Khuzaimah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



RASTRA DEWANGGA S

NIM. C100160013

## **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DIGITAL BERBASIS KEPERCAYAAN DAN IKTIKAD BAIK**

### **Abstrak**

Pada era globalisasi ini banyaknya orang melakukan jual beli melalui transaksi digital. Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital adalah telah terjadi kesepakatan dan melakukan pembayaran atas harga barang yang telah dipesan oleh pembeli kepada penjual. Transaksi dalam berdagang jual-beli di era digital dan industri saat ini tidak harus bertemu secara langsung seperti pada dunia nyata ketika saat bertransaksi. Karena transaksi yang dilakukan secara digital parapihak tidak dapat bertemu secara langsung maka diperlukan kepercayaan dan itikad baik dari para pihak dan pelaksanaan atau pemenuhan dalam transaksinya. Itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui transaksi digital sangatlah penting guna untuk menjalin hubungan yang baik dan adanya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Jual beli secara digital harus mendasari asas kepercayaan, sebab tidak adanya kepercayaan maka tidak akan ada perjanjian jual beli yang baik. Kepercayaan dan itikad baik merupakan suatu asas yang berlaku dalam hal perjanjian atau kontrak, jadi pelaksanaan transaksi digital harus mendasari asas kepercayaan dan itikad baik, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak.

**Kata Kunci:** pelaksanaan perjanjian, transaksi, asas kepercayaan dan itikad baik.

### **Abstract**

In this globalization era, many people buy and sell through digital transactions. The implementation of the agreement in digital transactions is an agreement and payment of the price of goods ordered by the buyer to the seller. Transactions in buying and selling digital era and industry today do not have to meet in person as in the real world when transacting. Because transactions carried out digitally parties cannot meet directly, it is necessary to have trust and good faith from the parties and the implementation or fulfillment in the transaction. Good faith in the sale and purchase agreement through digital transactions is very important in order to establish a good relationship and the existence of trust between the seller and buyer. Buying and selling digitally must underlie the principle of trust, because there is no trust there will be no good sale and purchase agreement. Trust and good faith are principles that apply in terms of agreements or contracts, so the implementation of digital transactions must be based on the principles of trust and good faith, this is to avoid misunderstandings among the parties.

**Keywords:** implementation of agreements, transactions, principle of trust and good faith.

## **1. PENDAHULUAN**

Globalisasi telah menimbulkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Perubahan global berupa globalisasi

pasar yang erat dengan puncak kapitalisme, gaya hidup yang makin terekonomisasi dalam jalinan global, universalisasi standar, aturan dan hukum, transportasi, komunikasi, akomodasi hal-hal yang telah dianggap disediakan alam, kreasi manusia atau intervensi manusia pada alam, hidup dan kerja yang makin padat otak, penambahan penduduk, hipereksploitasi sumber daya alam, dan peran perusahaan transportasi melalui pemerintah, secara ekstrakonstitusional mempengaruhi pemerintah bahkan menguasai sumber daya alam suatu negara (Absori, 2003). Transaksi dalam berdagang jual-beli di era digital dan industri saat ini tidak harus bertemu secara langsung seperti pada dunia nyata ketika saat bertransaksi. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara langsung *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis (Suparni, 2009). Transaksi yang dilakukan secara digital itu dulunya belum diatur dalam Undang-undang. Karena itu harus ditegaskan pijakan prinsip-prinsip pembanguan secara konferensif mengingat sampai sekarang belum terdapat kajian pengembangan hukum atau kebijakan dan ekonomi secara utuh (Absori, 2006). Hal ini dalam transaksi digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Perubahan global berupa globalisasi pasar yang erat dengan puncak kapitalisme, gaya hidup yang semakin terekonomisasi dalam jalinan global, universalisasi standar, aturan dan hukum, transportasi, komunikasi, komodifikasi hal-hal yang dianggap telah disediakan alam, kreasi manusia, dan banyak bidang lain yang berubah seiring dengan adanya globalisasi (Absori, 2006). Perkembangan teknologi menyebabkan berkembang pesatnya ekonomi di dunia, hal ini juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Banyaknya orang yang memanfaatkan perkembangan globalisasi dengan menggunakan internet untuk melakukan perdagangan dengan cara digital. Berkelanjutan ekonomi makro, menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral untuk mencapainya; (a) sumber daya alam dimana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital

yang “*tangible*” dalam rangka akunting ekonomi; (b) koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksikan. Secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi/pengiriman, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan (Absori, 2006).

Transaksi yang dilakukan secara digital parapihak tidak dapat bertemu secara langsung maka diperlukan kepercayaan dan itikad baik dari para pihak dan pelaksanaan atau pemenuhan dalam transaksinya. Kepercayaan dan itikad baik merupakan suatu asas yang berlaku dalam hal perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan *the principle of trust and good faith*. Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya (Poerwadarminta, 2005). Asas Kepercayaan adalah seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari (Badruzaman, 1994). Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan (Subekti, 1992). Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak; iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang (Subekti, 1983). Di dalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

Perdagangan jual-beli melalui online atau *e-commerce* harus memenuhi kaidah menurut islam, asal kaidah ini adalah dari hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah bersabda: “*Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).*” (HR. Ibnu Majah). Jika suatu perjanjian jual beli tidak ada rasa ridha, tidak ada rasa suka, tidak ada rasa rela, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Diantara dalil dari

kaidah ini adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa' ayat 29: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa[4]: 29).

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan dan Studi lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.. Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan (Moleong, 1991). Dari bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Analisis Yuridis Pelaksanaan Transaksi Digital Berbasis Kepercayaan dan Iktikad Baik”.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital**

Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital melalui Zalora, yaitu: Pembeli melihat-lihat barang yang ada di aplikasi Zalora atau melalui web dengan menggunakan laptop; Barang yang ada di Zalora memiliki keterangan berupa nama barang, jenis barang, pengiriman dari luar negeri atau dalam negeri, detail barang, ukuran barang yang dijual, keterangan produk original, keterangan dapat dikembalikan kurang lebih 30 hari, spesifikasi barang. Setelah pembeli memilah dan memilih barang yang ada di aplikasi Zalora, kemudia klik tambahkan ke keranjang. Kemudian pembeli klik gambar yang berbentuk keranjang belanjaan, di dalam keranjang belanjaan ada keterangan estimasi barang sampai, pemilihan kurir yang akan digunakan untuk pengiriman,



gambar barang yang telah dipilih, total harga. Lalu klik go chek out, kemudian pembeli menulis nama, alamat, nomor handphone, kode pos.

Setelah itu klik lanjut untuk pembayaran, pembeli bisa memilih bank mana yang akan digunakan untuk membayar, ada Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BNI. Selain melalui bank pembeli bisa membayar dengan menggunakan Go-Pay dan Bayar di tempat. Maksud bayar di tempat adalah barang yang sudah sampai di rumah pembeli kemudian pembeli bisa membayar secara langsung dengan kurir yang membawakan barang pesanan pembeli tersebut. Kemudian klik cek pesanan, disini pembeli melihat kembali barang yang ia pilih untuk dibeli, selain itu juga untuk melihat kembali alamat apakah sudah benar atau belum, jumlah barang yang dibeli, pengiriman yang digunakan dan total pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Klik pesan sekarang kemudian keluar pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli yang berisikan jumlah yang harus dibayar dan nomor rekening bank dengan batas waktu 3hari jika belum dibayar maka pesanan akan dibatalkan secara otomatis. Setelah pembeli melakukan pembayaran maka akan mendapatkan email bahwa pembayaran telah berhasil.

Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital adalah telah terjadi kesepakatan dan melakukan pembayaran atas harga barang yang telah dipesan oleh pembeli kepada penjual. Adapun prosedur dalam melakukan transaksi pembelian antara penjual dan pembeli secara umum (Purbo dan Wahyudi, 2001): Pembeli melihat gambar/katalog produk dan perhatikan kondisi stok ada / tidak. Jika tidak ada keterangan bisa ditanyakan ke seller mengenai detail produk, harga dan stok. Penjual memberitahukan bagaimana prosedur untuk memesan. Jika tidak bisa memesan artinya siapa yang lebih dulu transfer dia yg akan mendapatkan barangnya. Jika sistemnya "*booking = no cancel*" artinya pembeli harus yakin dulu sebelum memesan, karena begitu pembeli memesan maka pesanan tidak dapat dibatalkan. Beberapa seller menerapkan sistem ini.

Jika pembeli sudah pasti memesan bisa menginformasikan nama, alamat lengkap, no. HP, nama barang, ke kontak penjual yang sudah di sediakan. penjual akan merincikan harga barang & ongkos kirim, total serta rekening bank kepada pembeli. Pembeli bisa menanyakan kepada penjual kapan batas akhir untuk

transfer. Jika tidak bisa transfer saat itu juga, pembeli harus menginformasikan kepada penjual kapan pembeli akan transfer (misal: jam istirahat/pulang kerja). Setelah pembeli mentransfer, konfirmasi kepada penjual. jumlah, ke bank mana dan dari rekening mana pembeli transfer. Dan minta penjual untuk menginformasikan nomor resi jika sudah mengirimkan barang. Penjual disarankan memiliki e-banking atau m-banking agar dapat segera cek mutasi setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran dari pembeli.

Beberapa OS (Online Shop) besar ada yang menerapkan sistem pengiriman dilakukan maksimal 1 hari setelah transfer. Setelah mendapatkan nomor resi pengiriman, pembeli dapat menggunakannya untuk melacak status barang sudah sampai dimana. Jika pembeli mengalami kesulitan melacak status barang di jasa kurir, pembeli dapat menghubungi kembali penjual.

Adapun prosedur dalam melakukan transaksi pembelian antara penjual dan pembeli melalui instagram, yaitu: Pembeli melihat gambar/katalog produk yang ada di instagram. Pembeli memperhatikan stok barang yang masih ada yang tertera dalam kolom keterangan yang ada di instagram.

Pembeli bisa langsung menanyakan kepada penjual melalui *direct message* yang ada di instagram atau langsung menghubungi nomor telephone yang tertera di bio instagram untuk memastikan lagi apakah stok masih ada atau tidak serta menanyakan detail produk, harga dan stok yang ingin dibeli. Apabila pembeli berminat penjual memberitahukan bagaimana prosedur untuk memesannya dengan cara pembeli diberi *format order* berupa nama, alamat lengkap, nomor *handphone*, produk yang akan dibeli.

Jika pembeli sudah pasti memesan bisa menginformasikan nama, alamat lengkap, nomor *handphone*, produk yang akan dibeli kepada penjual. Penjual akan merincikan harga barang & ongkos kirim, total serta rekening bank kepada pembeli. Pembeli bisa menanyakan kepada penjual kapan batas akhir untuk transfer. Jika tidak bisa transfer saat itu juga, pembeli harus menginformasikan kepada penjual kapan pembeli akan transfer (misal: jam istirahat/pulang kerja). Setelah pembeli mentransfer, pembeli harus konfirmasi kepada penjual berupa jumlah yang ia bayar, ke bank mana dan dari rekening mana pembeli transfer atau pembeli bisa mengirim gambar bukti transfer kepada penjual. Beberapa *Online*

*Shop* besar ada yang menerapkan sistem pengiriman dilakukan maksimal 1 hari setelah transfer. Penjual harus mengirim barang apabila sudah terbukti bahwa pembeli telah melakukan transfer.

Pembeli berhak meminta penjual untuk menginformasikan nomor resi jika sudah mengirimkan barang. Setelah mendapatkan nomor resi pengiriman, pembeli dapat menggunakannya untuk melacak status barang sudah sampai dimana. Jika pembeli mengalami kesulitan melacak status barang di jasa kurir, pembeli dapat menghubungi kembali penjual.

Pada saat pembeli yang tertarik hendak membeli produk yang pembeli inginkan akan menghubungi si penjual via whatsapp atau lainnya melalui nomor kontak yang disediakan, disinilah terjadi komunikasi jual beli secara digital. Apabila sudah terjadi kesepakatan maka pembeli akan membayarkan uang sesuai harga dagangan yang dijual. Dengan metode pembayaran adalah transfer antar rekening bank. Setelah pembeli mentransfer pembayaran, maka terjadi transaksi elektronik. Lalu penjual akan mengirimkan barangnya kepada pembeli. Metode pengiriman menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa pengiriman atau kurir, disinilah adanya perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital. Setelah pembeli sepakat untuk membeli barang yang diinginkan maka lahirlah hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Adanya kesepakatan tersebut maka penjual tidak boleh lagi menjual produknya tersebut kepada orang lain. Apabila barang tersebut telah sampai ke alamat pembeli, pembeli harus melakukan konfirmasi kepada pihak penjual yaitu dengan mengirim foto dari barang tersebut sebagai bukti bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya dan pembeli telah menerima haknya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada proses penerimaan maka pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi.

Penjual dan pembeli dalam jual beli yang dilakukan secara digital dalam cara berkomunikasi, penjualan dan pembelian dilakukan secara online dengan tetap memperhatikan: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, Zalora dan customernya telah memenuhi syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penjual dan pembeli saling sepakat mengikat dalam perjanjian jual beli online. Selain itu kedua belah pihak cakap hukum bahwa apabila tidak cakap maka tidak dapat menggunakan aplikasi

atau website Zalora, mengenal suatu hal tertentu bahwa Zalora telah memenuhi syarat ini dan adanya sebab yang halal, karena produk yang dijual oleh Zalora sudah jelas keberadaannya;

Garansi, penjual memberikan garansi terhadap barang yang diperjual belikan. Pihak Zalora telah memberikan garasi berupa, produk yang dibeli dapat dikembalikan kepada pihak Zalora dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya produk atau barang. Apabila ingin mengembalikan barang atau produk harus belum digunakan, tag produk tidak rusak, dan barang atau produk harus dalam kemasan merek asli (jika ada). Jika barang yang diterima oleh pembeli rusak, maka pembeli dapat menghubungi tim layanan pelanggan Zalora dan memberikan nomor pesanan, nama dan alamat, rincian produk dan alasan pengembalian, dan apakah pembeli memerlukan pengembalian dana atau pengganti; Biaya ganti kerugian, mengenai biaya ganti kerugian dapat disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadi proses transaksi. Maka antara penjual dan pembeli harus disepakati sebelum terjadinya transaksi. Hal ini sudah diatur dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Zalora; Pembayaran, untuk harga dan cara pembayaran dapat disepakati diawal apakah secara manual melalui ATM atau melalui pembayaran yang lainnya; Dalam cara pembayaran Zalora sudah sesuai dengan syarat perjanjian jual beli dengan disepakatinya dari awal melalui ATM atau secara virtual.

Kerahasiaan, hal ini diperlukan untuk memastikan antara penjual dan pembeli dapat menjaga kerahasiaan informasi di dalam perjanjian kecuali undangundang mengatur lain.dalam aplikasi atau website Zalora keamanan terpenuhi, pihak Zalora sangat menjaga kerahasiaan akun pembeli dengan sebaik mungkin.

### **3.2 Penerapan Asas Kepercayaan Dan Iktikad Baik Dalam Transaksi Digital**

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari. Asas kepercayaan sangat penting dalam kegiatan jual beli, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan. Oleh karena itu para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan

prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaimana di tentukan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hermansyah, 2015). Mendasarkan kata semua, maka berarti semua orang bebas untuk mengadakan perjanjian yang memuat apa saja dan syarat-syarat perjanjian macam apapun (menentukan secara bebas apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggungjawab sepanjang tidak melanggar ketertiban umum) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya telah membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum (Absori, 2006). Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar kepercayaan. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu (Prodjodikoro, 1979): itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Pemberian garansi seperti yang dilakukan oleh Zalora tersebut adanya kepercayaan dari pembeli maka akan timbul itikad baik. Telah ditegaskan secara dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung*”. Maka sudah jelas bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi secara digital wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi secara digital selama transaksi berlangsung. Oleh karena itu, untuk membuat konsep yang ambigu dan subjektif tersebut lebih konkrit dan objektif, para pihak dapat menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan.

Kepercayaan lain yang dilakukan Zalora terhadap pembeli dalam harga dan pembayaran. Zalora melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa semua rincian, deskripsi dan harga yang muncul di website Zalora adalah akurat. Tetapi apabila ada kesalahan yang mungkin terjadi mengenai harga setiap produk yang telah pembeli pesan, maka pihak Zalora akan memberitahu pembeli tentang kekeliruan harga dan menegaskan kembali produk yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang benar atau pembeli akan membatalkannya dan uang pembeli akan kembali sepenuhnya. Hal ini dilakukan oleh Zalora guna membangun kepercayaan dan melakukan iktikad baik terhadap calon pembeli agar nyaman dan aman. Perbuatan tersebut merupakan etika penjual terhadap pembeli untuk membangun kepercayaan dan melakukan iktikad baik. Sehingga dengan tolak ukur masalah maka tidak akan menciptakan kemafsadatan terhadap masyarakat umum (Absori, 2015). Maksudnya adalah apabila penjual memberikan iktikad baik kepada pembeli dikarenakan ada cacat ada barang dengan cara menukar dengan barang yang baik sesuai dengan apa yang telah diiklankan, sehingga tidak memunculkan ketidaknyamanan antara penjual dan pembeli. Nilai mashlahah adalah prinsip dasar maqâshid al-syarîah, hukum Islam harus dibangun berdasarkan kesejahteraan dalam arti yang komprehensif, sehingga orang merasa bahwa tujuan dari penerapan syariah adalah bertujuan dalam membawa keadilan bagi orang-orang di semua aspek kehidupan (Absori, 2016).

Apabila pesanan keliru sama dengan penjelasan sebelumnya, pembeli bisa langsung menghubungi pihak Zalora agar pesanan segera untuk dibatalkan dan bisa mengulang kembali pesanan yang akan dipilih. Iktikad baik yang dilakukan oleh Zalora membuat pembeli menjadi semakin percaya terhadap Zalora, sebab kepercayaan bisa mendorong pemasar untuk mendatangkan resiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa penjual tidak akan mengambil kesempatan yang dapat merugikan pasar. Inti dari jual beli adalah kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, apabila pembeli melakukan persetujuan dengan kata sepakat terhadap penjual maka terjadilah jual beli tersebut begitupun dengan jual beli dengan transaksi yang dilakukan secara digital. Suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan tetapi yang menjadi masalah jika para pihak tersebut berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak dapat

berhadapan secara langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Oleh karena itu dikenal beberapa teori, antara lain (Zukfi, 2005):

Teori Pengiriman Menurut teori ini, suatu kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut Si Pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaannya atas surat yang dikirimnya itu. Berdasarkan teori ini, jika dihubungkan dengan perjanjian jual beli melalui internet (E-commerce), terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah pada saat pembeli mengirimkan jawaban pada penjual baik melalui e-mail, sms, ataupun media lainnya.

Teori Penawaran dan Penerimaan Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori "penawaran dan penerimaan". Pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penerimaan tawaran oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Teori ini diakui secara umum di setiap sistem hukum, namun teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem Common Law. Teori ini jika dihubungkan dengan e-commerce maka, terjadinya kesepakatan menurut teori ini adalah pada saat penjual mengajukan penawaran dengan menyediakan daftar atau katalog barang dalam memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik tombol yang bertulis "Beli". Tidak hanya itu, undang-undang juga mengatur bahwa kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik merupakan salah satu sumber kepercayaan antara para pihak yang melakukan transaksi.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan: Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang dilakukan secara digital sama halnya saat melakukan perjanjian perdagangan jual beli secara langsung. Perjanjian jual beli dalam transaksi yang dilakukan secara digital melahirkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli sejak terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi yang

dilakukan secara digital adalah telah terjadi kesepakatan dan melakukan pembayaran atas harga barang yang telah dipesan oleh pembeli kepada penjual.

Penerapan asas kepercayaan dan iktikad baik dalam transaksi yang dilakukan secara digital itu sangat penting, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara penjual dan pembeli. penjual untuk memberikan kepercayaan dan iktikad baik kepada pembeli, pihak penjual menegaskan bahwa penjual memberikan garansi saat pembeli menerima barang yang telah dikirim apabila tidak sesuai dengan aslinya dan ada cacat. Asas kepercayaan dan iktikad baik terdapat dalam langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam, yaitu *pertama*, produk halal; *kedua*, kejelasan status; *ketiga*, kesesuaian harga dengan kualitas barang; *keempat*, kejujuran penjual dan pembeli.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas, maka penulis dengan hal ini memberikan saran sebagai berikut: Asas kepercayaan yang timbul antara penjual dan pembeli saat melakukan transaksi yang dilakukan secara digital yaitu saat pembeli melakukan hubungan melalui whatsapp, aplikasi jual beli, DM (Direct Massage), sms, line dengan membeli barang yang ia pilih dan penjual menyimpan ketika pembeli sudah membayarnya. Sudah terjalin asas kepercayaan yang baik sehingga harus dijaga kepercayaan itu.

Asas iktikad baik yang dilakukan oleh toko digital yang menggunakan sistem retur barang dan memberikan garansi barang merupakan hal positif dan telah terpenuhinya asas iktikad baik karena memberikan hak kepada pembeli apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Bagi pembeli yang ingin berbelanja melalui online, lebih baik mengecek terlebih dahulu dan menelusuri apakah toko tersebut dapat dipercaya atau tidak agar terhindar dari ketidak terpenuhinya prestasi dan resiko yang akan timbul. Apabila toko digital melakukan penipuan lebih baik struk pembayaran dan chat dengan penjual disimpan agar bisa untuk bukti apabila terjadi pelanggaran hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Aidul Fitriadi Azhari, M. Mu'inudinillah Basri, Fatkhul Muin. (2016) *Transformation Of Maqashid Al-Syariah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia)*. Al-Ahkam Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Absori. (2006). *Hukum Ekonomi Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS.
- Absori. (2006). *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol 9 No. 1, Maret 2006.
- Absori. (2003). *Globalisasi dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 Nomor 2. Fakultas Hukum UMS. September 2003.
- Absori. (2015). *Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 15, No. 2. Desember 2015.
- Badruzaman, Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. (2015). *Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Katsir, Ibn. (2009). *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, ter. M., Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Moleong, Lexi J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1979). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan 7. Bandung: Sumur Bandung.
- Subekti. (1983). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suparni. (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, Khotibum. (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Zukfi, Chairi. (2005). *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*.  
Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.